



**PANDUAN PROGRAM
PENINGKATAN KOMPETENSI DOSEN
PEMULA (PKDP) TAHUN 2024
PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN
ISLAM**

PTP UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA

TIM PENYUSUN

Pelindung:

Prof. Dr. Asep Saepudin Jahar, M.A., Ph.D.
(Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)

Ketua:

Prof. Dr. Khamami Zada, MA

Sekretaris:

Dr. Akhmad Saehudin, MA

Anggota:

Prof. Arif Zamhari, M.Ag, Ph.D
Jejen Jaenudin S.Ag., M.Ed. Led.
Edi Sanjaya, M. Si
Riyan Adi Putra M.Hum
Dr. Johan Wahyudhi, M.Hum

Penelaah Ahli:

Prof. Dr. Ahmad Tholabi S.Ag., S.H., M.H., M.A.

Kata Pengantar

Alhamdulillah, berkat rahmat Allah Swt. Panduan Program Peningkatan Kompetensi Dosen Dasar (PKDP) berhasil disusun. Salawat teriring salam dihaturkan pada Nabi Muhammad SAW, pelindung kebajikan dan pemimpin umat manusia hingga akhir zaman.

Buku panduan yang ada dihadapan pembaca ini merupakan ikhtiar kami dalam memberikan pemahaman dasar mengenai kegiatan PKDP. Sebagai insan pembelajar, sebelum mengikuti rangkaian PKDP, tentu para peserta ataupun calon peserta membutuhkan pegangan dan pedoman umum terkait apa itu PKDP dan bagaimana kegiatan itu dilaksanakan.

Mudah-mudahan buku sederhana ini dapat memberikan pondasi pengetahuan dasar terkait PKDP agar para pembaca dapat mengikuti kegiatan ini dengan maksimal.

Tangerang Selatan, 28 Oktober 2024

Prof. Dr. Khamami Zada, MA
Ketua Tim

DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	3
C. Tujuan	5
D. Sasaran	5
BAB 2 DESAIN PENYELENGGARAAN PROGRAM	6
A. Tujuan	6
B. Manfaat	6
C. Fungsi/Kedudukan	6
D. Perguruan Tinggi Penyelenggara	7
E. Peserta Program	7
F. Pendanaan	7
G. Prinsip Penyelenggaraan	7
H. Kewajiban Peserta Program	7
I. Hak Peserta Program	8
J. Waktu Pelaksanaan	8
K. Tahapan Program	9
L. Penjaminan Mutu Program	13
M. Pihak yang Terlibat	13
BAB 3 MATERI DAN PEMBIMBINGAN	16
A. Pembelajara (Pendidikan dan Pengajaran)	16
B. Penulisan Artikel Ilmiah	17
C. Moderasi Beragama	18
BAB 4 KELULUSAN PROGRAM	19
A. Penilaian Hasil Tes Pada Kegiatan ISC I	19
B. Penilaian Kinerja pada Pendampingan (OJC)	20
C. Penilaian Produk Pada ISC II	21
D. Penentuan Kelulusan	21
E. Remedial	21
BAB 5 PENUTUP	23
Lampiran	24

BAB I

PENDAHULUAN



A. LATAR BELAKANG

Dosen adalah profesi di bidang pendidikan. Status ini disebutkan pada Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyebutkan dosen sebagai pendidik profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Pada pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen juga ditegaskan kembali bahwa dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Demikian juga di dalam Pasal 3 ayat (1) disebutkan dosen mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan tinggi yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Profesionalitas dosen ini dibuktikan dengan sertifikat pendidik.

Profesi adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi (Pasal 1, ayat 4). Di antara prinsip profesionalitas adalah memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas, dan memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas (Pasal 7, ayat 1. huruf c dan d, dan Pasal 45 UU No. 14/2005). Kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh dosen sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan (Pasal 1, ayat 9), sedangkan kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan (Pasal 1, ayat 10). Dengan demikian dosen profesional harus memenuhi kualifikasi tersebut. ISC I. 01

Dosen juga harus memiliki kompetensi dalam menjalankan tugasnya (Pasal 10 ayat 1 UU No. 14/2005), yaitu: (a) Kompetensi profesional, yakni, keluasan wawasan akademik dan kedalaman pengetahuan dosen terhadap materi keilmuan yang ditekuninya; (b) Kompetensi pedagogik, yakni, penguasaan dosen pada berbagai macam pendekatan, metode, pengelolaan kelas dan evaluasi pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik materi dan perkembangan peserta didik; (c) Kompetensi kepribadian, yakni, kesanggupan dosen untuk secara baik menampilkan dirinya sebagai teladan dan memperlihatkan antusiasme dan kecintaan terhadap profesinya; dan (d) Kompetensi sosial, yakni, kemampuan dosen untuk menghargai kemajemukan, aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan mampu bekerja dalam *team work*.

Dosen yang kompeten dalam melaksanakan tugasnya adalah dosen yang memiliki kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial yang diperlukan dalam praktik pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Tugas dosen tersebut mencakup kegiatan pokok, yaitu perencanaan, pelaksanaan proses, penilaian hasil pembelajaran, pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, di samping melaksanakan tugas tambahan.

Idealitas kompetensi dosen tersebut mendapati kendala di tataran praksis khususnya ketika input dosen yang masuk ke Perguruan Tinggi Keagamaan (PTK) memiliki latar belakang non-kependidikan. Kondisi ini mempengaruhi kompetensi dosen dalam menguasai konsep-konsep dasar dalam pembelajaran dan kemampuan mengajar (*how to teach*) yang memadai. Kendala lainnya penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS), minimnya penguasaan terhadap varian strategi pembelajaran aktif, tidak utuhnya pemahaman tentang media pembelajaran dan cara melakukan penilaian hasil pembelajaran yang sesuai dengan ketercapaian tujuan.

Penguasaan dosen untuk adaptasi perkembangan teknologi informasi perlu dikembangkan. Adaptasi dosen terhadap IT dalam pembelajaran adalah proses penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pengajaran di era digital. Dosen harus mampu mengintegrasikan teknologi informasi dengan metode pengajaran yang sudah ada agar siswa dapat mengalami pengalaman belajar yang lebih interaktif, berdaya guna, dan sesuai dengan perkembangan zaman. Dalam hal ini, dosen harus merancang materi pembelajaran yang sesuai dengan teknologi. Ini mencakup menyusun konten pembelajaran yang menarik dan

interaktif, penggunaan multimedia, serta penggunaan platform pembelajaran daring untuk memfasilitasi diskusi dan tugas.

Dalam konteks kehidupan kampus, dosen menjadi aktor utama dalam menampilkan pribadi yang moderat. Moderasi beragama untuk dosen merupakan upaya untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, menghormati, dan mendukung kebebasan beragama bagi seluruh anggota komunitas akademik. Dengan menerapkan sikap moderat, dosen dapat memberikan kontribusi positif terhadap pengalaman belajar mahasiswa dan memperkaya lingkungan akademik secara keseluruhan. Selain itu, dosen harus menjadi pelopor dalam mengimplementasikan moderasi beragama, bukan sebaliknya.

Memperhatikan kondisi di atas, Direktorat Pendidikan Tinggi Islam (Diktis) memiliki kepentingan untuk menjamin mutu penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI). Direktorat bertekad melakukan peningkatan kompetensi dosen di PTKI yang salah satunya dengan menyusun Program PKDP. Program ini tidak hanya untuk dosen PTKI, namun melibatkan pula dosen yang berasal dari PTK. Buku ini merupakan Panduan Penyelenggaraan PKDP dan diharapkan dapat menjadi rujukan dan standar pelaksanaan PKDP.

B. DASAR HUKUM

Landasan hukum penyusunan PKDP adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
8. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Pendidik untuk Dosen;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor;
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian;
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 24 tahun 2019 tentang Manajemen Inovasi Perguruan Tinggi;
15. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan;
16. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2020 tentang Ijazah Sertifikat Kompetensi dan Sertifikat Profesi;
17. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 706 tahun 2018 tentang Panduan pengembangan Kurikulum Program Studi pada PTKI;
18. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2500 Tahun 2018 tentang Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dan Capaian Pembelajaran (CP) Program Studi Jenjang Sarjana pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dan Fakultas Agama Islam pada Perguruan Tinggi;
19. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2498 tahun 2019 tentang Pedoman Implementasi Integrasi Keilmuan pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
20. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3879 tahun 2019 tentang Pedoman Pembelajaran dan Penilaian di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
21. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7272 tahun 2019 tentang Pedoman Implementasi Moderasi Beragama pada Pendidikan Islam;
22. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 102 Tahun 2019 tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam;

23. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nomor 92/E/KPT/2021 Tentang Pedoman Operasional Sertifikasi Pendidik untuk Dosen;
24. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud Nomor 12/E/KPT/ 2021 tentang Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen.

C. TUJUAN

Penyusunan Panduan PKDP bertujuan untuk:

1. Menjadi landasan standar dalam penyelenggaraan PKDP pada PTK;
2. Menjadi landasan dalam penjaminan mutu penyelenggaraan PKDP di PTK.
3. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan evaluasi PKDP.

D. SASARAN

Sasaran utama Buku Panduan PKDP adalah:

1. Direktorat Diktis;
2. Bimas Kristen, Katolik, Budha, Hindu, dan Konghucu;
3. Pimpinan PTK/PTP;
4. Pengelola program PKDP;
5. Narasumber PKDP;
6. Fasilitator PKDP;
7. Peserta PKDP.

BAB II

DESAIN PENYELENGGARAAN PROGRAM



Program PKDP adalah kegiatan orientasi, pembimbingan di tempat kerja, pengembangan, dan praktik pemecahan berbagai permasalahan dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi bagi dosen pemula pada PTK di tempat tugasnya. Program ini merupakan tahap penting dalam pengembangan karir seorang dosen. Program ini dilaksanakan secara bertahap meliputi persiapan, pelaksanaan dan monitoring pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, penilaian, dan pelaporan. Penyelenggaraan program ini harus terencana secara sistematis berdasarkan konsep kerjasama dan kemitraan antar para dosen dalam konteks pengembangan Tridharma Perguruan tinggi.

1. TUJUAN

1. Meningkatkan kapasitas profesionalisme dalam melaksanakan tugas Tridharma perguruan tinggi
2. Meningkatkan pemahaman, komitmen, dan implementasi nilai-nilai kebangsaan dan moderasi beragama.
3. Meningkatkan kemampuan beradaptasi terhadap perkembangan global dan nilai-nilai budaya kerja pada PTK.

2. MANFAAT

1. Meningkatnya kemampuan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat baik secara teoritis maupun praktis.
2. Meningkatnya pemahaman moderasi beragama dan komitmen kebangsaan yang tinggi.
3. Meningkatnya keterampilan dan kecakapan adaptasi dalam menyikapi perubahan sosial dan teknologi.

3. FUNGSI/KEDUDUKAN

Sertifikat kelulusan PKDP menjadi persyaratan untuk mengikuti Sertifikasi Dosen di lingkungan PTK.

4. **PERGURUAN TINGGI PENYELENGGARA**

Perguruan tinggi yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI.

5. **PESERTA PROGRAM**

Peserta program adalah dosen yang memiliki kriteria sebagai Calon Peserta Sertifikasi Dosen dan memiliki jabatan fungsional minimal Asisten Ahli dengan status kepegawaian sebagai berikut:

1. Dosen ASN (PNS dan PPPK);
2. Dosen Tetap Bukan PNS pada PTKN;
3. Dosen Tetap pada PTK.

6. **PENDANAAN**

Pendanaan PKDP dapat bersumber dari:

1. Kementerian Agama RI;
Pendanaan yang bersumber dari APBN Kementerian Agama RI
2. Beasiswa Indonesia Bangkit Kementerian Agama RI;
Pendanaan yang bersumber dari program kolaborasi antara Kementerian Agama RI dengan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan
3. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD);
Pendanaan yang bersumber dari Pemerintah Daerah
4. Perguruan Tinggi Keagamaan;
Pendanaan yang bersumber dari Lembaga Pendidikan Tinggi Keagamaan Negeri dan Swasta
5. Peserta dengan biaya mandiri.
Pendanaan yang bersumber dari perseorangan

7. **PRINSIP PENYELENGGARAAN**

1. Profesionalitas, penyelenggaraan didasarkan pada kode etik profesi, sesuai bidang tugas;
2. Orientasi Mutu dan Hasil, semua rangkaian kegiatan berorientasi kepada mutu dan hasil
3. Akuntabel, penyelenggaraan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik;
4. Terbuka, proses dan hasil kerja diketahui oleh pihak-pihak yang berkepentingan;
5. Adil, memberikan kesempatan kepada dosen untuk mengikuti program sesuai dengan persyaratan.

6. Fleksibel, menyesuaikan dengan situasi dan kondisi lingkungan yang ada;
7. Partisipatif, melibatkan banyak pihak dalam pengambilan keputusan;
8. Responsibel, penyelenggaraan bekerja sesuai dengan tupoksinya;

8. KEWAJIBAN PESERTA PROGRAM

1. Mengikuti seluruh rangkaian program PKDP;
2. Merencanakan, melaksanakan dan menilai pembelajaran;
3. Merencanakan dan menyusun artikel yang layak terpublikasi dalam jurnal terindeks;
4. Melakukan konsultasi dengan narasumber dan fasilitator dalam memecahkan permasalahan terkait dengan aspek pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Mentaati dan melaksanakan ketentuan yang berlaku pada program PKDP.

I. HAK PESERTA PROGRAM

1. Memperoleh bimbingan dalam hal:
 - a) Merencanakan, melaksanakan, dan menilai pembelajaran;
 - b) Merencanakan dan menyusun artikel yang layak terpublikasi dalam jurnal terindeks;
 - c) Pemanfaatan teknologi informasi untuk pembelajaran.
2. Memperoleh umpan balik (*feedback*) dari proses pendampingan;
3. Memperoleh sertifikat kelulusan bagi yang telah memenuhi kriteria;
4. Memperoleh remedial bagi yang tidak lulus orientasi dan/atau pendampingan;
5. Memperoleh dukungan dari kampus dalam meningkatkan kompetensi dosen dan pengembangan profesi;

J. WAKTU PELAKSANAAN

Program PKDP dilaksanakan selama 6 (enam) hari dengan pola *In Service Course* (ISC) dan *On The Job Course* (OJC) terhitung sejak mulai pelaksanaan penyelenggaraan program, dengan rincian sebagai berikut (Jadwal terlampir):

1. ISC 1: 2 hari (18 jp) terdiri dari:
 - a. Kebijakan peningkatan kompetensi dosen pemula (2 jp)
 - b. Pembelajaran Pedagogik (9 jp)

- Perencanaan pembelajaran (3 jp)
 - Model, pendekatan, strategi, metode pembelajaran (3 jp)
 - Evaluasi pembelajaran (3 jp)
 - c. Moderasi Beragama (2 jp)
 - d. Penulisan karya ilmiah (3 jp)
 - e. Karir dan Jabatan Dosen (2 jp)
2. OJC: 3 hari (36 jp)
 - a. RPS (penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi) (3 jam x 4 orang)
 - b. Video pembelajaran (3 jam x 4 orang)
 - c. Draf artikel (3 jam x 4 orang)
 3. ISC 2: 1 hari (8 jp)

K. TAHAPAN PROGRAM

Program PKDP memiliki beberapa tahapan sebagai berikut:

Tabel 1
Tahapan Program PKDP

NO	TAHAPAN	WAKTU	KEGIATAN	Penanggungjawab
1	Pra Pelaksanaan			
	Penyusunan Juknis dan Modul	2 hari	1. Penyusunan Juknis PKDP oleh PTP 2. Penyusunan Modul	Pimpinan PTKI, Penyelenggara program
2	Pelaksanaan			
<i>In Service Course (ISC) I (18 JP) asumsi 2 hari (Offline/Tatap Muka)</i>				
	ISC I	2 hari	1. Kebijakan Peningkatan Kompetensi Dosen Pemula 2. Pembelajaran Pedagogik: - Perencanaan pembelajaran - Model, pendekatan, strategi, metode pembelajaran - Evaluasi pembelajaran 3. Moderasi Beragama	<i>Trainers</i> (60% pengetahuan, 40% praktik)

			4. Penulisan karya ilmiah 5. Karir dan Jabatan Dosen	
<i>On The Job Course (OJC) (36 JP) Asumsi 3 hari (Online)</i>				
	Pendampingan Pelaksanaan Bimbingan (Produk/Output)	36 JP	1. Membuat RPS (penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi) 2. Membuat video pembelajaran 3. Penulisan draf Artikel Ilmiah	Dosen Pembimbing dan Peserta PKDP
<i>In Service Course (ISC) II 8 JP (1 hari) online</i>				
	Ekspos Proyek Pembelajaran	4 JP	Bahan Ajar Pembelajaran Inovatif berbasis Digital	Mentor dan Peserta
	Ekspos Proyek Penulisan Artikel	4JP	Draf Artikel Ilmiah Siap Submit Jurnal	Mentor dan Peserta
Jumlah ISC I, OJC, dan ISC II= 62 JP (6 hari)				
1	Penilaian Kelulusan		Penilaian kompetensi peserta program	Dosen Pembimbing, pengelola program, PTP
2	Penerbitan Sertifikat		Penyusunan, penandatanganan, dan pemberian sertifikat	PTP, Direktorat Diktis, Pusdiklat Kementerian Agama RI
3	Evaluasi Penyelenggaraan program		1. Monitoring pelaksanaan program 2. Evaluasi hasil program	Direktorat PTKI
4	Pelaporan		Dokumentasi laporan dan pengirimannya ke Diktis	Penyelenggara program

1. Pra-pelaksanaan

Pada pra-pelaksanaan, baik pihak Direktorat Diktis, Pimpinan PTP maupun pengelola program melakukan perencanaan PKDP yang meliputi:

- a. Persiapan Program
 - 1) Sosialisasi/bimbingan teknis tentang pelaksanaan PKDP yang diikuti oleh pimpinan PTK/PTP, dan pengelola program dari masing-masing PTK/PTP;
 - 2) Diktis dan pimpinan PTK/PTP menunjuk pengelola PKDP;
 - 3) Pimpinan PTK/PTP menyusun anggaran pembiayaan untuk program PKDP;
 - 4) Pendampingan dan penyamaan persepsi program PKDP.
- b. Pemetaan Narasumber dan Materi, pengelola program melakukan pemetaan kompetensi narasumber dalam pelaksanaan pendampingan yang memiliki kesesuaian kriteria dengan ketentuan yang berlaku
- c. PTP PKDP menunjuk Moderator/Fasilitator dalam pengelolaan rombel belajar

2. Pelaksanaan

a. ISC I

Pelaksanaan program PKDP diawali dengan ISC I (tatap muka daring dan/atau luring) yang dilakukan selama 2 hari atau 18 Jam Pelajaran (@ 60 menit) yang difasilitasi oleh narasumber serta Moderator/Fasilitator. Materi meliputi: Kebijakan Peningkatan Dosen Pemula (2 JP), Pembelajaran Pedagogik (9 JP); Moderasi Beragama (2 JP); Penulisan artikel ilmiah (3 JP); Karir dan Jabatan Dosen (2 JP).

b. Pendampingan Pelaksanaan Bimbingan

Pada tahap ini, para peserta program akan terjun langsung melaksanakan kegiatan pembelajaran dan penulisan artikel ilmiah dalam jangka waktu 3 hari setara dengan 36 JP. Dalam pelaksanaannya, peserta program akan didampingi oleh Narasumber/dosen pembimbing yang akan melakukan *coaching* dalam proses Penyusunan RPS, Pembuatan video interaktif bahan/sumber pembelajaran, Penilaian Pembelajaran dan Penulisan Artikel Ilmiah. Di antara tahapan proses pendampingan digunakan teknik *briefing*, praktik mandiri, dan review hasil Penyusunan RPS, Pembuatan video interaktif bahan/sumber pembelajaran, Penilaian Pembelajaran dan Penulisan Artikel Ilmiah.

c. Penilaian

Penilaian kelulusan peserta program ditentukan berdasarkan hasil tes pada kegiatan ISC I dan penilaian kinerja pada OJC dan ISC II. Penilaian ini bertujuan untuk menentukan kompetensi dan nilai kinerja peserta program dalam menyerap materi pada kegiatan pelatihan (orientasi) dan pendampingan pelaksanaan bimbingan. Peserta PKDP yang dinyatakan lulus akan mendapatkan Sertifikat Kelulusan Program. Peserta yang tidak lulus akan diberi kesempatan untuk melakukan remedial.

d. Penerbitan Sertifikat

Sertifikat diberikan kepada peserta yang lulus mengikuti program, mulai dari orientasi, pendampingan, dan penyajian produk. Sertifikat kelulusan diterbitkan oleh PTP PKDP dan blanko sertifikat dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.

3. Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Program

a. Monitoring dan evaluasi (monev) program

Monev program dilakukan oleh Direktorat Diktis dan Bimas terkait. Sasaran Monev meliputi kebijakan pimpinan PTK/PTP, proses penyelenggaraan, dan bimbingan. Adapun evaluasi program dilaksanakan pada saat pelaksanaan program PKDP selesai.

Sebagai penjaminan mutu pelaksanaan program PKDP, PTK/PTP perlu melaksanakan pemantauan terhadap setiap tahapan kegiatan program, yang meliputi: (1) persiapan, (2) pelaksanaan, (3) penilaian, dan (4) pelaporan penyelenggaraan program.

b. Tindaklanjut bagi perbaikan

Hasil refleksi dan evaluasi bersama ini digunakan sebagai dasar bagi penyusunan program tindak lanjut, berupa penguatan terhadap program yang sudah baik, perbaikan program dan strategi, dan penyusunan strategi baru yang akan diimplementasikan pada program PKDP berikutnya.

4. Pelaporan

- a. Pembuatan laporan, dilakukan oleh pengelola program;
- b. Penandatanganan laporan, dilakukan oleh Pimpinan PTK/PTP.
- c. Adapun isi laporan paling sedikit memuat:
 - 1) Pendahuluan
 - 2) Data Peserta program;

- 3) Deskripsi pelaksanaan;
- 4) Hasil penilaian dan predikat kelulusan;
- 5) Penutup
- 6) Lampiran

L. PENJAMINAN MUTU PROGRAM

Direktorat Pendidikan Tinggi Islam dan Bimas melaksanakan jaminan mutu penyelenggaraan Program PKDP.

M. PIHAK YANG TERLIBAT

Pelaksanaan Program PKDP memerlukan peran dan keterlibatan semua pihak mulai dari Direktorat Diktis, Bimas, pimpinan PTK/PTP, pengelola program, narasumber, dan moderator/fasilitator.

1. Direktorat Diktis bertanggung jawab:

- a. Menunjuk PTK/PTP PKDP;
- b. Menyusun panduan PKDP;
- c. Melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis tentang pelaksanaan Program PKDP kepada PTP;
- d. Melakukan koordinasi dengan Pimpinan PTK;
- e. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program di masing-masing PTP;
- f. Melaporkan pelaksanaan program ke Direktur Jenderal Pendidikan Islam;
- g. Menerbitkan blanko sertifikat kelulusan PKDP.

2. Pimpinan PTP

- a. Menunjuk LPM sebagai pengelola program PKDP;
- b. Mengelola kegiatan dan anggaran PKDP;
- c. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PKDP;
- d. Melaporkan peserta yang lulus PKDP kepada Direktorat Diktis;
- e. Melaporkan pelaksanaan PKDP ke Direktorat Diktis.

3. Pengelola Program

- a. Melakukan pemetaan kompetensi narasumber dalam pelaksanaan pendampingan;
- b. Memetakan narasumber dan moderator/fasilitator;

- c. Melakukan persamaan persepsi antara narasumber dan moderator/fasilitator dalam pelaksanaan kegiatan;
- d. Memfasilitasi kebutuhan peserta, narasumber dan moderator/fasilitator dalam melakukan bimbingan, pendampingan dan penilaian;
- e. Bersama dengan narasumber, mengusulkan kelulusan peserta program;
- f. Menetapkan evaluator kegiatan PKDP;
- g. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan PKDP dan menyerahkannya kepada pimpinan PTP sebagai bentuk akuntabilitas kinerja penyelenggara program.

4. Narasumber

Melatih peserta program pada masing-masing PTP dalam kegiatan ISC I.

a. Kriteria Narasumber

1) Umum

- a) Dosen Minimal Lektor/Widyaiswara Madya/ JFT
- b) Pendidikan S3 atau S2 dengan keahlian khusus
- c) Bagi dosen telah memiliki sertifikat pendidik

2) Khusus

- a) Materi Kebijakan Peningkatan Dosen Pemula oleh Pejabat Kementerian Agama dan/atau Pimpinan PTKI
- b) Pembelajaran oleh dosen/pakar berlatar belakang prodi kependidikan dan memiliki keahlian di bidangnya/Tim PKDP Direktorat Diktis
- c) Moderasi Beragama oleh fasilitator/instruktur yang sudah tersertifikasi
- d) Penulisan Artikel oleh dosen yang memiliki publikasi ilmiah indeks Scopus/ WOS

b. Instansi Asal Narasumber

- 1) Kementerian Agama RI
- 2) Pusdiklat Teknis/ Widyaiswara
- 3) Tim PKDP Diktis
- 4) PTP
- 5) Dosen Tamu/Ahli

5. Moderator/Fasilitator

- a. Melakukan pembinaan dan pendampingan meliputi *coaching* Penyusunan RPS, Pembuatan video interaktif bahan/sumber pembelajaran, Penilaian Pembelajaran dan Penulisan Artikel Ilmiah;
- b. Memberikan *feedback* (umpan balik) bagi peserta program atas progress hasil pendampingan dan ketercapaian kompetensi peserta program;
- c. Melakukan penilaian pada semua tahap pelaksanaan program pendampingan
- d. Memantau progres peserta program selama mengikuti kegiatan;
- e. Terlibat dalam menentukan kelulusan peserta program.

6. Peserta

- a. Menyiapkan artikel ilmiah yang belum diterbitkan untuk dibahas dalam ISC I dan OJC.
- b. Menyiapkan Rencana Pembelajaran Semester buatan sendiri sesuai mata kuliah yang diampu

BAB III

MATERI DAN PEMBIMBINGAN



Dosen adalah salah satu komponen esensial dalam suatu sistem pendidikan di perguruan tinggi. Peran, tugas, dan tanggungjawab dosen sangat penting dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan kualitas manusia Indonesia, yang meliputi kualitas iman/takwa, akhlak mulia, dan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta mewujudkan masyarakat Indonesia yang maju, adil, makmur, dan beradab. Untuk melaksanakan fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat strategis tersebut, diperlukan dosen yang profesional.

Demi mencapai predikat profesional, dosen memiliki tugas utama, sebagaimana diamanatkan oleh UU Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, yakni melaksanakan Tridharma perguruan tinggi yang meliputi pendidikan/pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Berlandaskan tugas utama dosen tersebut, maka materi pelatihan dan pembimbingan Program PKDP pun akan menyasar pada tiga hal dengan penjelasan detail sebagaimana berikut:

A. PEMBELAJARAN (PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN)

Tugas pendidikan dan pengajaran merupakan kegiatan yang wajib dilakukan oleh setiap dosen pada jenjang Strata 1 (S.1), termasuk dosen yang sudah meraih jabatan akademik tertinggi sebagai Guru Besar atau Professor juga harus melakukan tugas pendidikan dan pengajaran pada jenjang Strata 1. Adapun tugas bidang pendidikan dan pengajaran dapat dilakukan dosen dengan bentuk kegiatan sebagai berikut:

1. Menyusun RPS memperhatikan perspektif moderasi beragama, integrasi keilmuan dan agama, dan pembelajaran berbasis riset dan PkM
2. Menerapkan varian model/metode/strategi pembelajaran aktif (*Student Centered Learning*);
3. Menggunakan Media Pembelajaran yang inovatif Era 4.0;
4. Mengembangkan pembelajaran melalui platform LMS;
5. Menguasai dasar-dasar komunikasi dan keterampilan mengelola kelas
6. Merancang evaluasi proses dan hasil pembelajaran peserta didik (kognitif, afektif dan psikomotorik);

7. Menggunakan varian teknik penilaian pembelajaran dengan menyesuaikan pada karakteristik dan capaian pembelajaran mata kuliah;
8. Menyusun instrumen dan rubrik penilaian;

Perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran merujuk pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI.

B. PENULISAN ARTIKEL ILMIAH

Publikasi ilmiah bagi dosen dan peneliti merupakan kewajiban yang harus dipenuhi sebagai bagian dari satu luaran penelitian, dan persyaratan untuk setiap kenaikan jenjang jabatan fungsional. Selain sebagai syarat kenaikan jenjang jabatan, publikasi ilmiah juga digunakan untuk pemberian tunjangan profesi dan kehormatan seperti tertuang dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor. Peraturan tersebut mewajibkan dosen, bukan hanya melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, namun juga mempublikasikan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam jurnal terindeks, baik secara perorangan maupun berkelompok. Di antara bentuk kegiatan yang masuk dalam kategori tugas penulisan artikel ilmiah adalah sebagaimana berikut:

1. Menentukan tema yang menarik;
2. Menulis abstrak yang singkat dan komprehensif;
3. Menulis pendahuluan yang meyakinkan, menunjukkan *novelty* dan *state of art* dari penelitian tersebut;
4. Menulis metode penelitian secara detail;
5. Menulis hasil yang argumentatif berbasiskan data yang diperoleh;
6. Menulis pembahasan yang mampu mendialogkan antara hasil dengan hasil penelitian terdahulu/teori yang ada;
7. Menulis simpulan dan rekomendasi hasil penelitian yang jelas;
8. Menggunakan aplikasi *referencing* yang terstandar.
9. Memilih jurnal untuk publikasi yang sesuai dengan *scope* dan isi karya yang ditulis;

C. MODERASI BERAGAMA

Berdasarkan Perpres 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 menyatakan bahwa Program Prioritas penguatan moderasi beragama bertujuan untuk mengukuhkan toleransi, kerukunan dan harmoni sosial, yang menjadi tanggung jawab Kementerian Agama. Perpres tersebut direspon oleh Kementerian Agama melalui PMA 18 tahun 2020 tentang Renstra Kementerian Agama 2020-2024 yakni Kementerian Agama yang profesional dan andal dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas dan unggul untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong. Berdasarkan kedua regulasi tersebut, desain pelatihan dan pembimbingan program PKD ini pun membahas materi moderasi beragama dengan rincian topik sebagaimana berikut:

1. Memahami urgensi dan indikator moderasi beragama sebagai landasan sikap keberagamaan dalam kehidupan bermasyarakat;
2. Menerapkan moderasi beragama dalam konteks pembelajaran dan budaya kampus
3. Memanfaatkan media sosial sebagai diseminasi moderasi beragama dan komitmen kebangsaan

BAB IV KELULUSAN PROGRAM



Kelulusan program PKDP berdasarkan hasil penilaian pada kegiatan ISC I, ISC II, dan pendampingan (OJC). Penilaian ISC I dan OJC merupakan penilaian proses dan penilaian ISC II merupakan penilaian hasil. Nilai kumulatif merupakan penggabungan penilaian beberapa tahap tersebut.

A. PENILAIAN HASIL TES ISC I

Penilaian dirancang oleh pengelola program baik kisi-kisi maupun soal. Teknik penilaian menggunakan bentuk tes yang berada dalam ruang lingkup penilaian kognitif dan dapat dilaksanakan dalam bentuk pre test dan post test. Nilai pada tahap ini merupakan penjumlahan skor setiap komponen dibagi total skor maksimum dikali 100.

$$N = \frac{\text{Nilai Perolehan}}{\text{Skor Maksimal}} \% 100$$

Adapun rentang dan predikat keberhasilan pada tahap ini mengikuti penskoran sebagai berikut:

Tabel 2
Nilai dan Predikat Hasil

Nilai	Predikat	Keterangan
91-100	Sangat Baik	Lulus
76-90	Baik	Lulus
61-75	Cukup	Lulus
< 60	Kurang	Tidak Lulus

Hasil penilaian diperoleh dari konversi hasil penilaian ke dalam kategori hasil penilaian yang dinyatakan dalam rentang 1 sampai dengan 100 dan dinyatakan dalam predikat *Sangat Baik, Baik, Cukup, dan Kurang*. Batas minimal kelulusan adalah 61. Peserta yang tidak lulus pada kegiatan ini, diberikan kesempatan untuk remedial.

B. PENILAIAN KINERJA PADA PENDAMPINGAN (OJC)

Penilaian ini dirancang oleh pengelola program untuk mengukur ketercapaian hasil kinerja pembimbingan dan pembelajaran mandiri.

Pengelola program menyusun materi dan teknik penilaian sesuai dengan karakteristik tagihan produk pada pendampingan dan pembelajaran mandiri. Teknik penilaian menggunakan rubrik. Hasil penilaian mengikuti proporsi penilaian sebagaimana berikut:

1. Penyusunan RPS (25%)
2. Pembuatan video interaktif bahan/sumber pembelajaran (25%)
3. Analisis Penilaian Pembelajaran (20%)
4. Penulisan Artikel Ilmiah (20%)
5. Penyusunan konten moderasi beragama pada media sosial (10%)

Adapun rentang dan predikat keberhasilan pada tahap ini mengikuti penskoran sebagai berikut:

Tabel 3
Nilai dan Predikat Hasil

Nilai	Predikat	Keterangan
91-100	Sangat Baik	Lulus
76-90	Baik	Lulus
61-75	Cukup	Lulus
< 60	Kurang	Tidak Lulus

Hasil penilaian diperoleh dari konversi hasil penilaian ke dalam kategori hasil penilaian yang dinyatakan dalam rentang 1 sampai dengan 100 dan dinyatakan dalam predikat *Sangat Baik*, *Baik*, *Cukup*, dan *Kurang*. Batas minimal kelulusan adalah 61. Peserta yang tidak lulus pada kegiatan ini, diberikan kesempatan untuk remedial.

C. PENILAIAN PRODUK PADA ISC II

Penilaian pada ISC II merujuk pada penilaian produk Bahan Ajar Pembelajaran Inovatif berbasis Digital dan Artikel ilmiah siap *submitted* pada jurnal. PTP menentukan kriteria penilaian masing-masing produk dengan memperhatikan proporsi sebagai berikut:

1. Video praktik mengajar (50%)
2. Artikel ilmiah siap *submitted* pada jurnal (50%)

Adapun rentang dan predikat keberhasilan pada tahap ini mengikuti penskoran sebagai berikut:

Tabel 4
Nilai dan Predikat Hasil

Nilai	Predikat	Keterangan
91-100	Sangat Baik	Lulus
76-90	Baik	Lulus
61-75	Cukup	Lulus
< 60	Kurang	Tidak Lulus

Hasil penilaian diperoleh dari konversi hasil penilaian ke dalam kategori hasil penilaian yang dinyatakan dalam rentang 1 sampai dengan 100 dan dinyatakan dalam predikat *Sangat Baik, Baik, Cukup, dan Kurang*. Batas minimal kelulusan adalah 61. Peserta yang tidak lulus pada kegiatan ini, diberikan kesempatan untuk remedial.

D. PENENTUAN KELULUSAN

Penilaian kelulusan merupakan gabungan dari nilai ISC I, OJC, dan ISC II. Penilaian ini dilakukan oleh pengelola program berkoordinasi dengan Dosen Pembimbing. Penyekoran penentuan kelulusan adalah sebagai berikut:

$$NK = (\text{Nilai ISC} \times 30\%) + (\text{nilai pendampingan (OJC)} \times 50\%) + (\text{nilai ISC II} \times 20\%)$$

Keterangan:

- NK= nilai kelulusan
- Pemingkatan untuk predikat hasil observasi mengikuti rentang nilai pada tabel 5.

Tabel 5
Nilai dan Predikat Hasil

Nilai	Predikat	Keterangan
91-100	Sangat Baik	Lulus
76-90	Baik	Lulus
61-75	Cukup	Lulus
< 60	Kurang	Tidak Lulus

Hasil penilaian diperoleh dari konversi hasil penilaian ke dalam kategori hasil penilaian yang dinyatakan dalam rentang 1 sampai dengan 100 dan dinyatakan dalam predikat *Sangat Baik, Baik, Cukup, dan Kurang*. Batas minimal kelulusan adalah 61. Peserta yang tidak lulus pada kegiatan ini, diberikan kesempatan untuk remedial.

E. REMEDIAL

Peserta yang tidak lulus program ini, dapat diberi kesempatan:

1. tes ulang bagi yang tidak lulus pada kegiatan ISC I.
2. menyusun ulang portofolio bagi yang tidak lulus pemenuhan komponen pendampingan (OJC) dan ISC II.

BAB V

PENUTUP

Program PKDP merupakan langkah strategis dalam pengembangan karir dan profesionalisme dosen pemula. Ia merupakan program pelatihan yang dapat dilakukan oleh perguruan tinggi dalam rangka memberi penguatan bagi dosen pemula agar mampu menyesuaikan diri dengan iklim akademik di tempat kerja untuk menjadi dosen profesional dalam memangku jabatan fungsionalnya. Hal ini menjadi salah satu *concern* Direktorat Diktis Kementerian Agama RI. Buku panduan ini diharapkan menjadi rujukan standar dalam penyelenggaraan PKDP di masing-masing PTP.

Lampiran 1

DESAIN PENINGKATAN KOMPETENSI DOSEN PEMULA (PKDP) TAHUN 2024

A. Tujuan PKDP

1. Meningkatkan kapasitas profesionalisme dalam melaksanakan tugas Tridharma perguruan tinggi
2. Meningkatkan pemahaman, komitmen, dan implementasi nilai-nilai kebangsaan dan moderasi beragama.
3. Meningkatkan kemampuan beradaptasi terhadap perkembangan global dan nilai-nilai budaya kerja pada PTK.
4. Membekali pemahaman karir dan jabatan dosen

B. Rancangan Materi

Lama Waktu: 6 hari

Takaran 1 JP = 60 menit

Total JP = 62 JP

No	Materi	Takaran Waktu	Tujuan	Konsep Inti	Metode/ Strategi	Media Pembelajaran	Sumber Rujukan
IN SERVICE COURSE I (4 hari)							
A. Materi Dasar							
1	Kebijakan Peningkatan Kompetensi Dosen Pemula	2 JP	1. Memahami beragam kebijakan tentang mutu dosen dan moderasi beragama	1. Kebijakan Peningkatan Kompetensi Dosen 2. Kebijakan Peningkatan Kapasitas PTKN	<i>Interactive lecturing</i>	Bahan Tayang PPT Regulasi tentang Dosen dan Moderasi Beragama	1. Peraturan Pemerintah RI No 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan

No	Materi	Takaran Waktu	Tujuan	Konsep Inti	Metode/ Strategi	Media Pembelajaran	Sumber Rujukan
			2. Menjadikan regulasi sebagai acuan dalam kinerja	3. Sistem Pelatihan dan Pengembangan SDM Kementerian Agama			<p>Tinggi Keagamaan;</p> <p>2. Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</p> <p>3. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 102 Tahun 2019 tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam</p>
B. Materi Inti							
2	Pembelajaran (Output RPS)	9 JP	1. Menerapkan pemahaman perencanaan	1. RPS memperhatikan perspektif moderasi beragama, integrasi	<i>Discovery Learning, Project Based Learning</i>	1. Bahan Tayang Ppt	1. Keputusan Direktur Jenderal

No	Materi	Takaran Waktu	Tujuan	Konsep Inti	Metode/ Strategi	Media Pembelajaran	Sumber Rujukan
			<p>pembelajaran pada RPS sesuai dengan ketentuan</p> <ol style="list-style-type: none"> Menerapkan ragam model, metode, strategi SCL Mengembangkan media pembelajaran yang inovatif Menelaah ragam PJJ Menerapkan Dasar-dasar komunikasi efektif dalam pembelajaran Menerapkan prosedur dan teknik evaluasi pembelajaran <p>Sesuai dengan penugasan mengajar</p>	<p>keilmuan --Islam dan sains— dan pembelajaran berbasis riset</p> <ol style="list-style-type: none"> Varian model/metode/strategi pembelajaran aktif (SCL, <i>Student Centered Learning</i>); Media Pembelajaran yang inovatif Era 4.0; Pembelajaran jarak jauh baik sinkronus maupun asinkronus; Dasar-dasar komunikasi dan keterampilan mengelola kelas Evaluasi proses dan hasil pembelajaran peserta didik (kognitif, afektif dan psikomotorik); Varian teknik penilaian pembelajaran dengan menyesuaikan pada karakteristik dan 	<i>Drill</i>	<ol style="list-style-type: none"> Video Pembelajaran Instrumen Model Pembelajaran Instrumen Penilaian Instrumen RPS Instrumen Penugasan 	<p>Pendidikan Islam Nomor 3879 Tahun 2019 tentang pedoman pembelajaran dan penilaian di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam</p> <ol style="list-style-type: none"> Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7272 tahun 2019 tentang Pedoman Implementasi Moderasi Beragama pada Pendidikan Islam Keputusan Direktur

No	Materi	Takaran Waktu	Tujuan	Konsep Inti	Metode/ Strategi	Media Pembelajaran	Sumber Rujukan
				capaian pembelajaran mata kuliah; 8. Instrumen dan rubrik penilaian			Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2498 tahun 2019 tentang Pedoman Implementasi Integrasi Keilmuan pada PTKI
3	Penulisan Artikel Ilmiah	3 JP	1. Memahami prosedur dan teknik penyusunan artikel ilmiah 2. Menyusun artikel ilmiah sesuai dengan standar yang diberlakukan	1. Pemilihan Tema; 2. Penulisan Abstrak; 3. Penulisan pendahuluan yang menunjukkan <i>novelty</i> dan <i>state of art</i> dari penelitian tersebut; 4. Metode penelitian; 5. Hasil penelitian yang argumentatif berbasis data yang diperoleh; 6. Pembahasan yang mampu mendialogkan antara hasil dengan hasil penelitian	<i>Project Based Learning</i>	1. Artikel Jurnal 2. Bahan Tayang 3. Video Pencarian Referensi	Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2020

No	Materi	Takaran Waktu	Tujuan	Konsep Inti	Metode/ Strategi	Media Pembelajaran	Sumber Rujukan
				<p>terdahulu/teori yang ada;</p> <p>7. Simpulan dan rekomendasi hasil penelitian yang jelas;</p> <p>8. Aplikasi <i>referencing</i> yang terstandar</p> <p>9. Pemilihan jurnal untuk publikasi yang sesuai dengan <i>scope</i> dan isi karya yang ditulis;</p>			<p>tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan</p>
4	Moderasi Beragama	2 JP	<p>1. Memahami urgensi dan indikator moderasi beragama sebagai landasan sikap keberagamaan dalam kehidupan bermasyarakat;</p> <p>2. Menerapkan moderasi beragama dalam konteks pembelajaran dan budaya kampus</p>	<p>1. Urgensi dan Indikator Moderasi Beragama</p> <p>2. Penerapan moderasi beragama dalam kehidupan kampus</p> <p>3. Strategi pemanfaatan media sosial untuk diseminasi moderasi beragama</p>	<i>Interactive lecturing</i> , diskusi, penugasan	<p>1. Bahan Tayang</p> <p>2. Instrumen Studi Kasus</p>	<p>Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7272 tahun 2019 tentang Pedoman Implementasi Moderasi Beragama pada Pendidikan Islam</p>

No	Materi	Takaran Waktu	Tujuan	Konsep Inti	Metode/ Strategi	Media Pembelajaran	Sumber Rujukan
			3. Memanfaatkan media sosial sebagai diseminasi moderasi beragama dan komitmen kebangsaan				
5	Karir dan Jabatan Dosen	2 JP	Memahami istilah dan prosedur dalam peningkatan karir dosen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kode etik dosen 2. Jabatan Fungsional Dosen 3. Penilaian Kinerja Dosen 	Diskusi, <i>Interactive lecturing</i> ,	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bahan Tayang 2. Instrumen perhitungan AK Dosen 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permenpan RB nomor 1 Tahun 2024Juknis PAK Dosen 2. Juknis BKD Dosen 3. Website Penilaian Kinerja Dosen 4. Peraturan Rektor tentang Kode Etik Dosen
TOTAL JP		18 JP					
ON THE JOB COURSE (Teknis disepakati oleh PTP)							

No	Materi	Takaran Waktu	Tujuan	Konsep Inti	Metode/ Strategi	Media Pembelajaran	Sumber Rujukan
8	Pendampingan	18 JP	Merealisasikan rencana tindak lanjut pelatihan yakni menguatkan Pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan substantif dalam materi pelatihan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun RPS 2. Membuat video interaktif bahan/sumber belajar 3. Membuat video Praktik Mengajar 4. Menyusun rancangan penugasan 5. Menyusun instrumen penilaian 6. Menyusun analisis penilaian 7. Penyusunan Artikel Ilmiah 8. Menyusun konten moderasi beragama pada media sosial 	Mentoring, <i>technical assistance, learning visiting</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Instrumen Mentoring Pembelajaran 2. Instrumen Artikel Ilmiah 3. Materi Pengayaan 	Panduan PKDP Diktis Kementerian Agama 2024
			PTP memilih narasumber/mentor untuk 4 bidang tagihan OJC bagi 40 orang peserta	Tagihan: <ol style="list-style-type: none"> 1. RPS 2. Video interaktif bahan/sumber belajar 3. Video praktik mengajar 4. Rancangan Penugasan 5. Instrumen Penilaian 6. Analisis Penilaian 7. Artikel Ilmiah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Briefing OJC 2. Mentoring Pembelajaran 3. Mentoring Artikel 		

No	Materi	Takaran Waktu	Tujuan	Konsep Inti	Metode/ Strategi	Media Pembelajaran	Sumber Rujukan
				8. Konten moderasi beragama di media sosial			
9	Pembelajaran Mandiri	18 JP (dilakukan oleh peserta)	Menyusun rancangan program yang akan dilaksanakan pasca pelatihan dan sinergi dengan pendampingan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun RPS 2. Membuat video interaktif bahan/sumber belajar 3. Membuat video Praktik Mengajar 4. Menyusun rancangan penugasan 5. Menyusun instrumen penilaian 6. Menyusun analisis penilaian 7. Penyusunan Artikel 8. Menyusun konten moderasi beragama pada media sosial <p>Tagihan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. RPS 2. Video interaktif bahan/sumber belajar 3. Video praktik mengajar 4. Rancangan Penugasan 	<p>Mentoring, <i>technical assistance, learning visiting</i></p> <ol style="list-style-type: none"> a. Praktik Mandiri Pembelajaran 21 JP b. Praktik Mandiri Penilaian 21 JP c. Praktik Mandiri Penulisan Artikel 7 JP d. Praktik Mandiri Penyusunan Konten moderasi beragama 7 JP 	Instrumen penugasan Portofolio	

No	Materi	Takaran Waktu	Tujuan	Konsep Inti	Metode/ Strategi	Media Pembelajaran	Sumber Rujukan	
				5. Instrumen Penilaian 6. Analisis Penilaian 7. Artikel Ilmiah 8. Konten moderasi beragama di media sosial				
Jumlah JP On The Job Course 36 JP untuk 3 hari								
IN SERVICE COURSE II (1 hari)								
1	Presentasi Hasil Praktik	8 JP	Presentasi/ Ekspose Proyek	Presentasi/eskpose via virtual Tagihan: 1. Video Praktik Mengajar 2. Artikel ilmiah siap <i>submitted</i> pada jurnal	Seminar hasil, <i>product expose</i> 1 kelas 40 orang dibagi 2 kelompok masing-masing 20 orang peserta dengan 2 orang reviewer/evaluator (1 untuk video praktik mengajar dan 1 untuk artikel ilmiah)	- Bahan tayang, - Video hasil rancangan, - Artikel	-	
TOTAL		62						

TAGIHAN PRODUK

No.	Bentuk Produk	Indikator
1	Produk pembelajaran	<ol style="list-style-type: none">1. Ketersediaan RPS2. Ketersediaan Video interaktif bahan/sumber belajar3. Ketersediaan Video praktik mengajar4. Ketersediaan rancangan Penugasan5. Ketersediaan instrumen Penilaian6. Ketersediaan Analisis Penilaian
2	Artikel Ilmiah	Ketersediaan draf dokumen artikel siap publikasi/ <i>submitted</i>
3	Moderasi Beragama	Konten narasi moderasi beragama melalui media sosial (opini, video pendek, infografis, pamflet, dan lain-lain)